

INSTRUKSI DIREKSI
NOMOR : 0007000.I/KU.06/FIN/2017

TENTANG

PROSEDUR OPERASI
PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk

Dalam rangka memberikan panduan dalam melaksanakan kegiatan klasifikasi Informasi Material Perusahaan dan mekanisme penyampaiannya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka dengan ini menginstruksikan :

- KEPADA : Seluruh Satuan Kerja atau Unit Kerja yang terkait di Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
- Untuk :
- PERTAMA : Melaksanakan Prosedur Operasi Penyampaian Informasi Perusahaan Kepada Investor (yang selanjutnya disebut dengan "Prosedur Operasi") sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Direksi ini dengan sebaik-baiknya.
- KEDUA : Menyampaikan usulan perbaikan kepada Investor Relations Division, guna penyempurnaan Prosedur Operasi ini, apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan/atau penyempurnaan Prosedur Operasi.
- KETIGA : Menugaskan kepada Division Head, Investor Relations sebagai pengendali pelaksanaan Prosedur Operasi.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Direksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA : Dengan berlakunya Instruksi Direksi ini, maka segala ketentuan-ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Prosedur Operasi termaksud dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Januari 2017

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Director of Finance



Nusantara Suyono

Tembusan Yth.:

1. Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk;
2. Para Pejabat Level *Vice President* di lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.



PROSEDUR OPERASI

PENYAMPAIAN

INFORMASI PERUSAHAAN

KEPADA INVESTOR

O - 001/0.13

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk
Jakarta, 2017

	PROSEDUR OPERASI
	PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk

No. Dok. : O- 001/0.13	Revisi Ke : 0	Tgl. Berlaku :	Hal. :
-------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------

LEMBAR PENGESAHAN

Disahkan Di Jakarta
Pada Tanggal 16 Januari 2017

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Director of Finance




Nusantara Suyono

PROSEDUR OPERASI	
PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR	
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk	

No. Dok. : O- 001/0.13	Revisi Ke : 0	Tgl. Berlaku :	Hal. :
------------------------	---------------	----------------	--------

I. TUJUAN

- a. Mengatur dan mengklasifikasikan Informasi Material Perusahaan dan mekanisme penyampaiannya dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, Investor atau berbagai pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan.
- b. Memberikan panduan kepada Satuan/Unit Kerja dan Direksi di lingkungan Perusahaan dalam penyampaian Informasi Material sehingga terdapat keseragaman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan berlaku.
- c. Melindungi kepentingan Perusahaan serta memberikan informasi dan pemahaman lebih baik atas Perusahaan kepada Investor.
- d. Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi sebagai perusahaan publik melalui komunikasi yang terstruktur, efektif dan berkesinambungan dalam penyajian informasi serta memperoleh pandangan dan harapan Investor untuk kepentingan dan keberlanjutan Perusahaan.

II. RUANG LINGKUP

Memiliki ruang lingkup kegiatan dan proses penyampaian Informasi Material Perusahaan mulai tahap peninjauan, penyusunan sampai dengan penyampaian materi kepada pihak Penerima Informasi Perusahaan.

III. DEFINISI

1. **Biro Administrasi Efek** adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perusahaan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
2. **Bursa Efek** adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
3. **Corporate Secretary** adalah orang perseorangan atau penanggung jawab unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan. Corporate Secretary merupakan organ pendukung Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

Corporate Secretary memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - (1). keterbukaan informasi kepada masyarakat;
 - (2). penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;

PROSEDUR OPERASI	
PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR	
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk	

No. Dok. : O- 001/0.13	Revisi Ke : 0	Tgl. Berlaku :	Hal. :
------------------------	---------------	----------------	--------

- (3). penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (4). penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - (5). pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- d. sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya
4. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap turunan dari Efek, baik yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, seperti opsi dan waran.
6. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
7. **Informasi Material** adalah informasi penting dan relevan yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan Investor/calon Investor atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi tersebut. Informasi ini meliputi perihal:
- a. Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan;
 - b. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;
 - c. Pembelian atau penjualan saham Perusahaan yang nilainya material;
 - d. Pemecahan saham atau penggabungan saham;
 - e. Pembagian dividen interim
 - f. Penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di Bursa Efek;
 - g. Pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya;
 - h. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
 - i. Penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi Perusahaan;
 - j. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
 - k. Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap Perusahaan;
 - l. Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - m. Pembelian kembali atau pembayaran efek bersifat utang dan/atau sukuk;
 - n. Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting;
 - o. Perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional Perusahaan;
 - p. Perkara hukum terhadap Perusahaan dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang berdampak material;
 - q. Penggantian akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit Perusahaan;
 - r. Penggantian Wali Amanat;
 - s. Penggantian Biro Administrasi Efek
 - t. Perubahan tahun buku Perusahaan;

PROSEDUR OPERASI	
PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR	
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk	

No. Dok. : O- 001/0.13	Revisi Ke : 0	Tgl. Berlaku :	Hal. :
-------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------

- u. Perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan;
 - v. Perusahaan berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan;
 - w. Pembatasan kegiatan usaha Perusahaan oleh regulator terkait;
 - x. Perubahan atau tidak tercapainya proyeksi kinerja Perusahaan yang telah dipublikasikan dalam besaran yang material;
 - y. Adanya kejadian yang menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan Perusahaan secara material;
 - z. Restrukturisasi utang;
 - aa. Penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha;
 - bb. Dampak yang bersifat material terhadap Perusahaan karena kejadian yang bersifat memaksa; dan/atau
 - cc. Informasi Material lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan investor berinvestasi.
8. **Investor** adalah Pemodal Dalam Negeri, Pemodal Asing atau Manajer Investasi yang telah atau akan menanamkan uangnya dalam bentuk pinjaman atau kepemilikan atas Efek Perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, kecuali pemilik saham mayoritas Perusahaan dan pemilik saham seri A Dwiwarna.
 9. **Investor Relations** adalah satuan/unit kerja yang memiliki peran dalam strategi dan pelaksanaan komunikasi kepada Investor supaya memiliki pemahaman yang baik dan penilaian yang wajar terhadap Perusahaan.
 10. **Juru Bicara Perusahaan** adalah pejabat Perusahaan yang berwenang menyampaikan informasi resmi Perusahaan kepada publik dan/atau Pemohon Informasi.
 11. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 12. **Pemilik Informasi Perusahaan** adalah Satuan/Unit Kerja di Perusahaan/Anak Perusahaan/Afiliasi yang memiliki Informasi Perusahaan baik karena mendapatkan maupun karena menghasilkan Informasi tersebut.
 13. **Pemodal Asing** adalah orang perseorangan warga negara asing atau badan hukum asing.
 14. **Pemodal Dalam Negeri** adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
 15. **Penasihat Investasi** adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
 16. **Penerima Informasi Perusahaan** adalah Penasihat Investasi, Perantara Pedagang Efek atau Investor yang membutuhkan Informasi Material Perusahaan.
 17. **Perantara Pedagang Efek** adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
 18. **Perusahaan/Perseroan** adalah PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. yang bertindak sebagai pihak yang melakukan penawaran efek untuk dijual kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan dan perundangan pelaksanaannya.
 19. **Saham** adalah Efek yang diterbitkan Perusahaan sebagai kepemilikan Investor.
 20. **Wali Amanat** adalah pihak yang mewakili kepentingan Efek yang bersifat utang.

PROSEDUR OPERASI	
PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR	
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk	

No. Dok. : O- 001/0.13	Revisi Ke : 0	Tgl. Berlaku :	Hal. :
-------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------

IV. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN Tahun 2008 Nomor 61, TLN Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 153/PMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan BAPEPAM No.V.C.2 Tahun 2009 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek;
6. Peraturan BAPEPAM No.IX.E.2 Tahun 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
7. Peraturan BAPEPAM No.X.M.3 Tahun 2009 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu;
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
14. Anggaran Dasar PGN sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 23 tanggal 6 April 2015 yang perubahannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0928400 tanggal 29 April 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk; dan
15. Board Manual PGN Tahun 2016.

V. PROSEDUR

1. Investor mengajukan permintaan Informasi Material kepada Perusahaan melalui Direksi, Corporate Secretary atau Investor Relations Division melalui berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

PROSEDUR OPERASI	
PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR	
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk	

No. Dok. : O- 001/0.13	Revisi Ke : 0	Tgl. Berlaku :	Hal. :
-------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------

Penyampaian Informasi Material kepada Investor dapat dilaksanakan berdasarkan:

- a. inisiatif dan/atau kebijakan internal Perusahaan,
- b. ketentuan peraturan/perundang-undangan berlaku, atau
- c. permintaan Penerima Informasi Perusahaan sehubungan dengan adanya Efek Perusahaan.

Informasi Material kepada Investor dapat disampaikan melalui Penerima Informasi Perusahaan.

2. Direksi atau Corporate Secretary meminta Investor Relations Division berkoordinasi dengan Pemilik Informasi Perusahaan untuk menyediakan tanggapan yang diperlukan.
3. Investor Relations melakukan tinjauan permintaan Investor sehubungan dengan tanggapan yang perlu disampaikan kepada Investor. Pertimbangan penyampaian tanggapan dapat disampaikan kepada Direksi atau Corporate Secretary apabila diminta.
4. Investor Relations meminta penyediaan tanggapan atas permintaan Investor kepada satuan/unit kerja terkait yang bertindak sebagai Pemilik Informasi Perusahaan.
5. Satuan/unit kerja sebagai Pemilik Informasi Perusahaan menyediakan informasi yang diperlukan Investor.
6. Investor Relations menerima Informasi dari Pemilik Informasi Perusahaan kemudian melakukan tinjauan dan penyusunan tanggapan permintaan sesuai dengan kebutuhan Investor dan arahan Direksi atau Corporate Secretary.
7. Direksi memberikan persetujuan atas tanggapan permintaan Investor.

Direksi dapat memutuskan tidak memenuhi permintaan informasi bila tidak termasuk Informasi Material, dapat melanggar peraturan/perundangan berlaku, tidak sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan/atau Penerima Informasi Perusahaan atau dapat merugikan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lain yang terkait

8. Direksi, Corporate Secretary, atau Investor Relations menyampaikan tanggapan permintaan Informasi Material kepada Investor.


Direksi atau Corporate Secretary dapat sewaktu-waktu langsung menyampaikan informasi material kepada investor tanpa melalui tahapan prosedur sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Prosedur Operasi ini.

	PROSEDUR OPERASI
	PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk

No. Dok. : O- 001/0.13	Revisi Ke : 0	Tgl. Berlaku :	Hal. :
------------------------	---------------	----------------	--------

VI. DIAGRAM ALIR

Diagram alir untuk proses penyampaian informasi Perusahaan kepada investor secara garis besar adalah sebagai berikut :



PROSEDUR OPERASI	
PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR	
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk	

No. Dok. : O- 001/0.13	Revisi Ke : 0	Tgl. Berlaku :	Hal. :
------------------------	---------------	----------------	--------

No.	Prosedur	Investor	Direksi	Corporate Secretary	Investor Relations	Satuan/Unit Kerja Terkait
7.	Memberikan persetujuan tanggapan yang akan disampaikan					
8.	Menyampaikan tanggapan permintaan Investor			8		

PROSEDUR OPERASI	
PENYAMPAIAN INFORMASI PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR	
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk	

No. Dok. : O- 001/0.13	Revisi Ke : 0	Tgl. Berlaku :	Hal. :
------------------------	---------------	----------------	--------

VII. LAMPIRAN

WEWENANG JURU BICARA PERUSAHAAN KEPADA INVESTOR

No.	Juru Bicara	Peran	Kewenangan Topik
1.	Direksi	Pemimpin, pengurus, penanggung jawab dan perwakilan utama Perusahaan	Seluruh hal terkait strategi, aset, liabilitas, ekuitas, penerimaan dan pengeluaran Perusahaan serta hal lain yang berdampak material untuk Perusahaan baik yang merupakan kinerja atau proyeksi, yang sudah atau belum disampaikan kepada Investor
2.	Corporate Secretary	Organ pendukung Direksi yang dapat menggantikan peran Direksi dalam penyampaian Informasi Material kepada Investor	Seluruh hal terkait strategi, aset, liabilitas, ekuitas, penerimaan dan pengeluaran Perusahaan serta hal lain yang berdampak material untuk Perusahaan baik yang merupakan kinerja atau proyeksi, yang sudah disampaikan kepada Investor
3.	Investor Relations	<ul style="list-style-type: none"> • Penerus informasi yang telah disampaikan Direksi atau Corporate Secretary kepada Investor; • Menggantikan peran Direksi atau Corporate Secretary dalam penyampaian informasi kepada Investor; • Pengelola informasi yang telah disampaikan kepada Investor; • Memberikan masukan kepada Direksi dan Corporate Secretary atas ruang lingkup informasi untuk Investor (apabila diperlukan). 	Seluruh hal terkait strategi, aset, liabilitas, ekuitas, penerimaan dan pengeluaran Perusahaan serta hal lain yang berdampak material untuk Perusahaan baik yang merupakan kinerja atau proyeksi, yang sudah disampaikan kepada Investor